

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FISDUSIA ANTAR PT. ARJUNA FINANCE DENGAN DEBITUR DI
KABUPATEN KAMPAR**

Oleh: Uly Trand Sarthi

Program Kekhususan : Hukum Perdata BW

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, S.H.,M.Kn

Pembimbing II: Riska Fitriani, SH., MH.

Alamat: Dusun Sumber Mulyo Kecamatan Tapung Hilir Kampar

Email / Telepon : ullytrandsarthi75@gmail.com / 0852-7423-2383

ABSTRACT

The public's need for financing is now increasingly high, along with the development of technology, the necessities of life are also increasing following the flow of security developments, so that there are also many financing institutions, both bank and non- bank financing institutions , where the financing institution is the goal of society to meet their needs, especially financing. Both financing institutions in the form of provision of funds and capital goods, one of which is PT. Arjuna Finance.

The objectives of this thesis are: first, to find out the rights and obligations of the parties in the financing agreement with a fiduciary guarantee between PT. Arjuna Finance and debtors in Kampar Regency; Second to find out the legal consequences that arise in the event of default in the financing agreement with a fiduciary guarantee between PT. Arjuna Finance with debtors in Kampar Regency. where the debtor of PT. Arjuna Finance still has many violations of the law namely defaults without meeting an achievement that has been agreed upon or mutually agreed upon with the creditor.

The type of legal research used by the author is a type of sociological legal research and can also be said to be field research, which is to study the applicable legal provisions and what happens in the reality of society with the intention of knowing and finding the required facts and data. While the nature of this research is descriptive qualitative by providing a general explanation of the implementation of the financing agreement with a fiduciary guarantee between PT. Arjuna Finance with debtors in Kampar Regency.

The results of this study are that in the implementation of the financing agreement with fiduciary guarantee between PT. Arjuna Finance and the debtors in kampar regency, it does not fully run according to the agreement agreed between the debtors and the creditor. This is due to the existence of customers who do not exercise their rights and obligations as good debtor so that there are still many debtor who default in the financing agreement with the fiduciary guarantee of PT. Arjuna Finance.

Keywords: Agreement, Debtors, Creditors, Implementation, Fiduciary

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi, seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan jaman, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan baik itu bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank yang mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.

Istilah lembaga keuangan sebagai padanan istilah bahasa Inggris *financial institution*. Lembaga keuangan ini merupakan badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Jadi secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya. Secara garis besar, lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan.¹

Lembaga keuangan bukan bank (*Nonbank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Bidang usaha yang termasuk lembaga keuangan bukan

bank adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, dan bursa efek.²

Hambatan yang dialami dalam proses itu berlangsung oleh karena itu kontrak yang diperjanjikan antara kedua pihak harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan untuk meminimalisir masalah yang terjadi kedepannya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Arjuna Finance dengan debitur di kabupaten Kampar dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan nantinya, sehingga penulis mengangkat persoalan ini kedalam tulisan penulisan dengan judul : **“Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Antara Pt. Arjuna Finance Dengan Debitur Di Kabupaten Kampar.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia antara PT.Arjuna Finance dengan debitur di Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia antara PT.Arjuna Finance dengan debitur di Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia antara PT.Arjuna Finance dengan debitur di Kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia antara PT.Arjuna Finance dengan

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 9.

² *Ibid*, hlm. 10- 11.

debitur di Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan dapat bermanfaat dan bernilai guna antara lain:

a. bagi penulis

1) Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan wawasan bagi penulis terkait dengan kedudukan debitur.

2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau

b. Bagi Dunia Akademik

Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum kedudukan debitur terhadap lembaga pembiayaan yang pailit pada khususnya, dan juga dapat menjadi bahan referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Perjanjian

Berbicara tentang perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³ Peran hukum perjanjian itu juga dalam pengaturan ini adalah untuk menafsirkan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membuat perjanjian melalui lisan dan tulisan. Oleh karena itu, perjanjian itu dengan mudah akan mengikat mereka yang membuatnya seperti

Undang-Undang.⁴

Sedangkan Salim HS, mengemukakan bahwa perjanjian merupakan hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta benda kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁵

2. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.⁶ Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian atau memberikan pemahaman istilah-istilah dalam judul penelitian. Untuk menghindari kekeliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini,

³ R. Subekti dan Tjitrosudio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Pramita, 2001, hlm. 33.

⁴ David E. Pierce, "Easement Scope, Intensity, and Change", Artikel Pada Jurnal WestLaw Energy & Mineral Law Foundation, Washburn University School of Law, Topeka, Kansas, 2012.

⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 27.

⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet.I, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 86.

maka penulis memandang perlu menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.⁷
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁸
3. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.⁹
4. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Ajak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau Usaha Kartu Kredit.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹¹ Ada dua jenis penelitian hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, kota Pekanbaru, Riau. Lokasi ini dipilih karena ada beberapa masyarakat yang mengalami kasus yang dibahas pada penelitian ini ditempat tersebut, yang mana merupakan Debitur dari pada PT. Arjuna Finance.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Debitor yang melaksanakan Perjanjian. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili populasi yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi, caranya dengan menanyakan langsung kepada masyarakat

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 40.

⁸ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹ Pasal 1 butir (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

¹⁰ Pasal 1 butir (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 895.

yang bersangkutan dikabupaten Kampar guna untuk memperoleh informasi tentang penelitian.

- b. Kajian Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis mencari literatur yang berkaitan dengan penelitian.¹²

5. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik primer maupun sekunder, penulis menganalisis data secara deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan penjelasan secara umum terhadap permasalahan dan penyelesaiannya terhadap masalah yang diajukan secara sistematis dan menyeluruh.¹³ Tahapan analisis penulis mulai dari data yang diperoleh dalam wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat dan pengumpulan data dari bahan hukum primer.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Mengenai pengertian perjanjian, R. Subekti mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara

dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”¹⁴

Dari pengertian yang diberikan dapat disimpulkan para pihak atau subyek dalam perikatan ada 2 (dua) yaitu :

1. Pihak yang berhak atas sesuatu disebut kreditur.
2. Pihak yang berkewajiban melaksanakan sesuatu disebut Debitur.

Menurut Abdulkadir Muhammad adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam harta lapangan kekayaan.¹⁵ Pengertian tersebut menjelaskan adanya konsensus antara satu pihak dengan pihak lainnya yang terletak pada lapangan harta kekayaan.

Definisi perjanjian juga dikemukakan oleh J. Satrio, yaitu; ¹⁶

”Perjanjian adalah suatu peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan- ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak. Atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi perikatan.”

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan pengertian

¹² Meriza Elpha Darnia, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Dipasar Tradisional Panam Pekanbaru”, *Jurnal Dinamika Dan Problema Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No.1 Desember 2013, hlm. 88.

¹³ Taufiqul Hualam dan Syaifuddin Anshari, “Perjanjian Mudharabah: Studi pada PT BNI Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Republica*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Vol. IIX, No. 2 Mei 2009.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 70.

¹⁶ J. Satrio, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 5.

yang konkrit yaitu perbuatan.

Rumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdata terlihat kurang lengkap, sebab yang mengikatkan diri dalam perjanjian hanya salah satu pihak saja. Padahal yang sering kali dijumpai adalah perjanjian dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri satu sama lain, sehingga mempunyai hak dan kewajiban.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Berbagai definisi perjanjian di atas terdapat unsur-unsur perjanjian. Penarikan kesimpulan unsur tersebut disesuaikan dengan makna kontrak yang berkembang di Indonesia dan di dalam sistem *civil law* pada umumnya, sistem *common law*, dan sistem hukum Islam.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian perjanjian yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian mengandung beberapa unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷

1. Adanya pihak-pihak

Pihak yang dimaksudkan yaitu paling sedikit harus ada dua orang, para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

2. Adanya persetujuan para pihak

Para pihak sebelum membuat perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan keduanya, hal ini bisa disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus harus ada tanpa disertai paksaan tipuan dan

keraguan.

3. Adanya tujuan yang akan dicapai
Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan yang hendak dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Didalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas yaitu:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang melakukan kontrak. Asas ini berarti setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun perjanjian itu belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas ini menganut sistem terbuka yang memberikan kebebasan seluas-luasnya pada masyarakat untuk mengadakan perjanjian. Jadi para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri isi dan bentuk perjanjian.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank.

Adapun lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financial institution*.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 78.

Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Jadi, dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Dengan demikian, istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.¹⁸

2. Unsur- Unsur Pembiayaan Konsumen

Dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak- pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Perjanjian pembiayaan konsumen (consumer finance agreement) merupakan dokumen hukum utama (main legal document) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat- syarat

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Akibat hukum Perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak- pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota). Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Perjanjian pembiayaan berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.²⁰

2. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dasar hukum perjanjian pembiayaan konsumen sama dengan perjanjian pada umumnya yaitu Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdota. Selain itu harus memenuhi dasar hukum 1338 dan sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdota. PT. Arjuna Finance Pekanbaru dan debitor yang akan melakukan perjanjian kredit, perjanjian tersebut perlu memperhatikan asas- asas sebagai acuan bagi mereka yang akan melakukan suatu perjanjian.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdota untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:²¹

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu

3. Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Didalam praktek perjanjian konsumen umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar (*standard*

¹⁸ Sunaryo, *Op. Cit*, hlm. 1- 2.

¹⁹ Sunaryo, *Loc. Cit*.

²⁰ *Ibid*, hlm. 256.

²¹ R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 2

contract, standard segreemeent). Menurut Purwahid Patrik perjanjian baku adalah “suatu perjanjian yang didalamnya terdapat syarat- syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak”.²²

Selanjutnya J. Satrio merumuskan perjanjian standar sebagai “perjanjian tertulis, yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang mengandung syarat- syarat baku, yang oleh salah satu pihak kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui”.²³

D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Lembaga jaminan Fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebelum Undang- Undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam- macam nama. Zaman romawi menyebutnya “*fiducia cum creditor*”, Asser Van Oven menyebutnya “*zekerheids eigendom*” (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya “*bezitloos zekerheidsrecht*” (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama “*Verruimd Pandbegrip*” (pengertian gadai yang diperluas), A Veenhoven menyebutnya “*eigendoms overdracht tot zekerheid*” (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat

dipergunakan istilah “fidusia” saja.²⁴

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belanda sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownersip*.²⁵

2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

1) Subjek Jaminan Fidusia

Subjek jaminan Fidusia adalah pihak- pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/ akta Jaminan Fidusia yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia bisa debitor sendiri atau pihak lain bukan debitor. Korporasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha bukan berbadan hukum. Untuk membuktikan bahwa benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia milik sah pemberi fidusia maka harus dilihat bukti-bukti kepemilikan benda-benda jaminan tersebut.

E. Tinjauan Umum Tentang Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian

1. Prestasi

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu

²² Purwahid Patrik, “Peranan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat”, Makalah Disampaikan Pada Seminar Masalah Standar Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, Surabaya, 11 Desember 1993, hlm. 1.

²³ J. Satrio, “Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit”, Makalah Disampaikan pada Seminar Masalah Standar Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, Surabaya, 11 Desember 1993, hlm. 1.

²⁴ Mariam Darus Badrudzaman, *Bab- Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 90

²⁵ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3.

perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata, semua harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.²⁶

Pada prakteknya tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhi yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, ataupun hakim dapat menetapkan batas-batas yang layak atau patut dalam keputusannya. Jaminan harta kekayaan yang dibatasi ini disebut jaminan khusus.²⁷

2. Wanprestasi

Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).²⁸

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan

²⁶ Abdul Muhammad, *Op. Cit*, hlm.17.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Dengan Jaminan Fidusia Antara PT.Arjuna Finance Dengan Debitur Di Kabupaten Kampar

Berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian antara pihak pengurus PT. Arjuna Finance dan nasabah, hal ini erat kaitannya bagaimana pengaturan hak dan kewajiban dari masing- masing pihak. Sebagaimana diatur dalam kontrak atau didalam perjanjian bahwa masing- masing pihak memiliki hak dan kewajibannya.

Kredit oleh PT. Arjuna Finance dilaksanakan dengan ditanda taganinya perjanjian kredit yang bentuknya ditentukan oleh PT. Arjuna Finance cabang Pekanbaru yang merupakan salah satu perusahaan *leasing* di Indonesia yang telah menyalurkan kredit kepada masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai bentuk salah satunya dengan adanya Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.

Berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dimaksud penulis melakukan penelitian yaitu dengan memperhatikan isi perjanjian pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 17- 00783- 10- 48765 yang dibuat antara PT. Arjuna Finance Dengan Bapak Oely Subekti, kemudian melakukan pengujian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak nasabah yaitu bapak Oely Subekti.

Dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 17- 00783- 10- 48765 dimana dijelaskan bahwa hak debitur diatur pada Pasal 1 dan 8 dan kewajiban debitur diatur dalam Pasal 4 perjanjian para pihak.

Pelaksanaan perjanjian oleh debitur pada PT. Arjuna Finance ini mempunyai tujuan khusus yaitu berguna untuk melayani anggota nasabah (debitur) dalam menjalankan usahanya.

Perusahaan sewa guna usaha (PT. Arjuna Finance) merupakan lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan berupa penyediaan barang modal bagi penyewa guna usaha (debitur).

Sebagaimana lembaga pembiayaan lainnya, kreditur dalam menjalankan kegiatan juga memiliki risiko atas barang modal yang disewa guna usahakan kepada debitur. Oleh karena itu, guna memperlancar sekaligus mengamankan kegiatan pembiayaannya kreditur menetapkan beberapa syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh debitur.

Berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian antara pihak pengurus PT. Arjuna Finance dan nasabah, hal ini erat kaitannya bagaimana pengaturan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Sebagaimana diatur dalam kontrak atau didalam perjanjian bahwa masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak debitur, dimana jangka waktu pinjaman kredit ditentukan dengan angsuran pembayaran kredit setiap bulannya. Adapun jangka waktu debitur rata-rata diatas 2 tahun (24 bulan). Mengenai jangka waktu itu sendiri telah diatur dalam isi perjanjian Pasal 2, pihak nasabah memiliki kewajibannya untuk membayar pinjamannya kepada PT. Arjuna Finance sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.²⁹ Untuk mewujudkan agar peminjam melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran pokok, sesuai dengan kesepakatan bersama dan sesuai dengan jangka waktunya, maka pihak PT. Arjuna Finance telah memberikan sanksi kepada debitur (nasabah) yang tidak melakukan kewajibannya dalam hal membayar angsuran pokok berupa denda.

Dapat kita lihat dari data lapangan diatas bahwa masih banyaknya sebagian dari nasabah tidak menepati janjinya dengan baik dan benar, sehingga perjanjiannya masih belum berjalan dengan baik yaitu debitur

(nasabah) yang kreditnya tidak lancar dimana mereka tidak membayar kewajibannya yakni membayar uang pinjaman tiap bulan beserta bunganya yang telah disepakati bersama. Setelah debitur memperoleh dana untuk menjalankan usahanya maka debitur harus mengembalikan uang yang telah dipinjamkan oleh PT. Arjuna Finance dimana hutang tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah beserta dengan bunganya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama.

B. Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Antara PT.Arjuna Finance Dengan Debitur Di Kabupaten Kampar

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Arjuna Finance tidak semuanya berjalan seperti yang diinginkan. Seiring perjanjian tengah berlangsung dapat ditemui hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindari. Dalam pelaksanaan perjanjian ini debitur (nasabah) harus menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman, peminjam tidak hanya mempunyai hak seperti menerima modal usaha atau dana pinjaman dari PT. Arjuna Finance, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan modal usaha atau pinjaman yang dipinjam dari kreditur yang sesuai dengan isi perjanjian atau kesepakatan bersama. Pada surat perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 17- 00783-10- 48765 antara PT. Arjuna Finance dengan Bapak Oely Subekti.

Wanprestasi adalah salah satu pihak tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan didalam surat perjanjian antara kreditur dengan

debitur.³⁰

Wanprestasi (kelalaian atau kelupaan) seorang debitur, dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³¹

Adapun nasabah wanprestasi disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama adalah faktor intern yaitu faktor yang dari usaha nasabah atau dana itu sendiri, sedangkan faktor ekstern yaitu faktor yang bersumber dari luar.

Dalam hal perjanjian kredit biasanya tidak terlepas dari mengembalikan pinjaman tersebut dengan cara membayar angsuran pokok disertai dengan bunga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemberi pinjaman (kreditur), begitu juga dengan PT. Arjuna Finance yang menetapkan dalam surat perjanjian kredit, dimana pinjaman akan mengembalikan angsuran pokok disertai dengan bunga terhadap pinjaman, dan menetapkan denda apabila nasabah terlambat mengembalikan angsuran pokok tersebut.

Terhadap kelalaian atau kealpaan berhutang diancam beberapa sanksi atau hukuman antara lain:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti- rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Subekti, Debitur PT. Arjuna Finance cabang Pekanbaru, Hari Sabtu, Tanggal 18 April 2020, di Desa Cinta Damai, Kampar.

³¹ R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 45

3. Peralihan resiko.

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkara didepan Hakim.³²

Dengan demikian nasabah akan dikenakan denda dalam hal keterlambatan atau terjadinya penangguhan dalam hal mengembalikan angsuran pokok yang telah ditetapkan oleh PT. Arjuna Finance. Apabila dalam jangka 3 (tiga) bulan berturut- turut nasabah tidak membayar angsuran pokok dan tidak menanggapi surat teguran, maka nasabah dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap pinjamannya dan pihak PT. Arjuna Finance akan melakukan tindakan terhadap barang jaminan dengan cara menyita barang jaminan dan akan melakukan upaya hukum.

Bedasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak debitur , jika terjadinya wanprestasi tentunya ada akibat hukum untuk nasabah tersebut, baik itu dari yang ringan hingga terberat. Seperti pihak kreditur yang akan melakukan penyitaan terhadap barang jaminan dalam PT. Arjuna Finance yaitu BPKB dimana BPKB tersebut akan ditahan oleh pihak kreditur apabila debitur tidak melakukan pembayaran angsuran pokok secara berturut- turut, BPKB akan diberikan oleh pihak debitur apabila pihak debitur telah melunasi kewajibannya melunasi pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur. Dan apabila debitur wanprestasi maka pihak kreditur akan melakukan pencatatan arsip bahwa nasabah tersebut tidak melakukan itikad baik serta wanprestasi, arsip ini akan dimasukkan kedalam SLIK (sistem layanan informasi keuangan) sebagai informasi nasabah tersebut bermasalah, yang juga menyebabkan cideranya reputasi debitur tersebut, hal ini dapat membuat debitur tersebut tidak bisa

³² R. Subekti, *Op Cit*, hlm. 45.

diterima pada bank lainnya agar tidak terjadinya wanprestasi pada perusahaan ataupun bank lainnya. Sampai dengan yang terberat ialah pelaporan peradilan, pelelangan dan denda oleh pihak kreditur kepada pihak debitur yang wanprestasi.³³

Berdasarkan hasil penelitian penulis upaya yang dilakukan dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 17-00783- 10- 48765 antara PT. Arjuna Finance dengan Bapak Oely Subekti yaitu dimana PT. Arjuna Finance merupakan perusahaan pembiayaan yang melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar yakni Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk memberikan izin dan/atau mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan Pasal 9 huruf (h) apabila melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/pojk.05/2014 tentang penyelenggaraan perusahaan pembiayaan. Larangan-larangan tersebut berlaku untuk PT. Arjuna Finance jika terdapat kecurangan yang dilakukan. Akibat hukum bagi konsumen dirugikan jaminan fidusianya. Tidak terpenuhi hak konsumen menurut Pasal 4 ayat 7 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif” dan para konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata wanprestasi ke pengadilan Negeri, menurut Pasal 1243 KUHPer karena tidak terpenuhi prestasi dan PT.Arjuna Finance telah lalai terhadap BPKB milik konsumen.

³³ Wawancara dengan Bapak *Subekti*, Debitur PT. Arjuna Finance cabang Pekanbaru, Hari Sabtu, Tanggal 18 April 2020, di Desa Cinta Damai, Kampar.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis laksanakan dengan teliti dan seksama sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor : 17-00783- 10- 48765 antara PT. Arjuna Finance dengan debitur di Kabupaten Kampar belum berjalan dengan baik, dimana masih banyak dari beberapa debitur yang tidak memenuhi prestasinya, contohnya tidak terpenuhinya kewajiban membayar kredit dari pihak debitur terhadap pihak kreditur, namun surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut dapat digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit oleh PT. Arjuna Finance cabang Pekanbaru dengan debitur.
2. Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor : 17- 00783- 10- 48765 antara PT. Arjuna Finance dengan debitur di Kabupaten Kampar yaitu pihak kreditur melakukan penyitaan terhadap barang jaminan dalam PT. Arjuna Finance yaitu BPKB dimana BPKB kendaraan roda 4 (empat) tersebut akan ditahan oleh pihak kreditur sampai hutang debitur lunas dan apabila pihak debitur tidak ada itikad baik untuk melunasinya maka pihak kreditur akan melakukan pencatatan arsip bahwa nasabah tersebut tidak melakukan itikad baik serta wanprestasi, arsip ini akan dimasukkan kedalam SLIK (sistem layanan informasi keuangan) sebagai informasi nasabah tersebut bermasalah, yang juga menyebabkan

cideranya reputasi debitur tersebut, hal ini dapat membuat debitur tersebut tidak bisa diterima pada bank lainnya. Begitu juga dengan pihak debitur atau konsumen yang tidak terpenuhi haknya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan penulis terhadap permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Harus lebih berhati-hati dalam menganalisis pemberian kredit agar tidak terjadinya kesalahan maupun wanprestasi, agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur, PT. Arjuna Finance harus lebih intensif pengawasannya terhadap nasabah dan tekankan bahwa peminjaman dana tersebut tujuannya untuk membantu dalam mengembangkan usaha debitur, serta tercapainya tujuan PT. Arjuna Finance itu sendiri.
2. Akibat hukum yang dilakukan PT. Arjuna Finance terhadap permasalahan wanprestasi kredit ini sudah baik, karena akan menimbulkan efek jera pada debitur yang melakukan wanprestasi tersebut tidak dapat diterima dan dipercaya oleh perusahaan maupun bank lainnya tetapi harusnya ada tindakan pendekatan secara kekeluargaan yang dilakukan oleh pihak PT. Arjuna Finance supaya tidak menyebabkan adanya cedera reputasi debitur tersebut serta harus lebih adanya kesigapan dan usaha yang lebih keras dari pihak kreditur agar masa yang akan datang dapat mengurangi wanprestasi perjanjian kredit ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badrudzaman, Mariam Darus, 1991, *Bab- Bab Tentang Credit*

Verband, Gadai dan Fiducia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B.N, Marbun, 2009, *Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum*, Puspa Swara, Jakarta.

Fuady, Munir, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2003, *Aliran Hukum Kritis Pradigma Ketidakberagaman Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2003, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Guest, A, G, 1979, *Anson's Law Of Contract*, Clarendon Press, Oxford.

Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Grup, Jakarta.

HS, Salim, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ishaq, 2008, *Dasar- Dasar Ilmu Hukum*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta.

Kansil, CST, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Perss, Jakarta.

Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta.

- _____, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Mashudi dan Mohammad Chidir Ali, 1995, *Bab-Bab Hukum Perikatan (Pengertian-Pengertian Elementer)*, Mandar Maju, Bandung.
- Meilala, A. Qiram Syamsudin, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Meliala, Djaja S, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Miru, Ahmadi, 2013, *Hukum Kontrak dan Perancang Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, dan Saka Pati, 2016, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1980, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- _____, 1992, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- _____, dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2005, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Patrik, Purwahid, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatuhan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNPID, Semarang.
- _____, 1993, *Peranan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat*, Surabaya.
- _____, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung.
- Satrio, J, 1993, *Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit*, Surabaya.
- _____, 1995, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal/Kamus

- Chou Her, 2016, "Driverless Vehicles Coundl Hurt Law Enforcement and Publik Budgets" *Journal California Law Enforcement*, California Peaces Officers Assocation, Vol. 50, Issue 1, January, diakses pada 15 Agustus 2019 Pukul 10.30 WIB.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Firdaus, 2014, Normativitas Corporate Social Responsibility Antara Idealitas Dan Realitas, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Vol. 4, No 1 September.

Indiraharti, Novina Sri, 2014, “Aspek Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan), Artikel Pada Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 4, No. 1.

Meriza Elpha Darnia, 2013, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) di pasar Tradisional Panam Pekanbaru”, *Jurnal Dinamika Dan Problema Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1 Desember.

Pierce, David E, 2012, Easement Scope, Intensity, and Change” Artikel Pada Jurnal WestLaw Energy & Mineral Law Foundation, Washburn University School of Law, Topeka, Kansas, diakses pada 02 September 2019 Pukul 15.00 WIB.

Susanto, Benyamin Adhi, H. Kashadi , dll, 2012, “Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang I”, Artikel Pada Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 1 Nomor 4.

Taufiqul Hualam dan Syaifuddin Anshari, 2009, “Perjanjian Mudharabah: Studi pada PT BNI Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Republica*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Vol. IIX, No. 2 Mei.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/ POJK. 05/ 2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/ POJK. 05/ 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

D. Wawancara

Wawancara dengan Beberapa Masyarakat di Kabupaten Kampar.

E. Website

[https://amp-kontan-co-id-cdn.ampproject.org/v/amp.kontan.co.id/news/arjuna-finance pailit ?](https://amp-kontan-co-id-cdn.ampproject.org/v/amp.kontan.co.id/news/arjuna-finance-pailit-?), diakses, tanggal, 15 Agustus 2019.

<https://www.ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/pages/pencabutan-izin-usaha-perusahaan-pembiayaan-PT.-Arjuna-Finance-dan-PT.-Maestro-Prima-Finance.aspx>, diakses, tanggal, 15 Agustus 2019.

<http://Kamparkab.bps.go.id> , diakses, tanggal, 06 Juli 2020.

<https://yellowpages.co.id/bisnis/arjuna-finance-pt-5>, diakses, tanggal, 08 Juli 2020.